

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai subjek hukum, manusia hidup pada sebuah komunitas spesifik sebagai sebuah kelompok tertentu di sebuah wilayah tertentu, yang disebut masyarakat. Menurut sifatnya, komunitas tidak dapat hidup sendiri, tetapi mereka saling berhubungan. Manusia selaku individu sosial mempunyai berbagai keperluan yang perlu dicukupi demi kehidupan dan kesejahteraannya. Islam juga memberikan tuntunan bagi semua aktivitas manusia termasuk ekonomi.¹

Untuk meningkatkan derajat hidup, manusia membutuhkan pekerjaan guna menyokong seluruh hidupnya. Pada Muamalah, aktivitas terpenting yang dilakukan manusia adalah bisnis. Dalam dunia perdagangan dan bisnis, perlu adanya kerjasama dengan pihak lain dalam usaha tersebut.

Perjanjian/kesepakatan merupakan sebuah keadaan dimana satu orang melakukan perjanjian untuk individu lainnya atau dua individu saling mengikat janji guna melakukan suatu hal.² Perjanjian merupakan relasi hukum diantara satu subjek atas subjek lainnya dari segi kekayaan, Salah satu subjek hukum yang memiliki hak terhadap pencapaian, serta subjek hukum lainnya juga bertanggung jawab untuk mencapai target dengan prestasi yang dicapai.³ Dari beberapa definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa kesepakatan merupakan

¹ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 1.

² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.

³ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 27.

sebuah perbuatan hukum dimana didalamnya terdapat setidaknya 2 individu yang saling mengikat diri dalam mencapai sebuah tujuan.

Suatu kontrak mengandung pernyataan niat yang positif oleh satu pihak, yang selanjutnya diterima oleh pihak lain, yang mempunyai dampak hukum terhadap pokok-pokok kesepakatan beserta hak serta tanggungjawab kedua belah pihak. Janji adalah keinginan yang diungkapkan oleh individu dalam melaksanakan hal untuk kepentingan pihak lain, baik dalam tindakan atau kata-kata, sedangkan kontrak adalah perjanjian yang dengan sengaja diungkapkan secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan.

Dewasa ini dunia sedang berada di masa kebudayaan global, di satu sisi kemajuan teknologi informasi, dari segi spiritualitas serta kebangkitan nasionalisme. Kebudayaan global juga dimaknai melalui jaman “perekonomian baru” yang kian membutuhkan kedudukan hukum guna mengaturnya.⁴ Dengan berkembangnya teknologi, banyak orang yang menggunakan inovasi di bidang TIK, contohnya adalah dengan munculnya bisnis perawatan kulit “MSGLOW” .

Ms Glow berdiri sejak tahun 2013 (masih dalam bentuk CV Cantik Indonesia) adalah singkatan dari *take line* nya, yaitu *Magic For Skin*. Bermula Dari Penjualan Produk MS GLOW *skincare* dan *body care* secara daring serta sudah mendapatkan kepercayaan dari jutaan pelanggan sampai sekarang senantiasa menciptakan inovasi produk di bidang perawatan kulit, tubuh,

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 73.

hingga kosmetik yang telah mengantongi sertifikasi BPOM, Halal serta sudah teruji secara klinis.

Selain itu, sejak berdiri hingga sekarang Ms Glow memiliki member/seller, agen, distributor, serta reseller resmi di seluruh Indonesia hingga ekspor ke luar negeri. Tingkatan antara distributor, agen, member dan reseller mempunyai keuntungan yang berbeda-beda termasuk dalam hal keuntungan atau laba. Data yang diperoleh pada september 2020 menyebutkan bahwa jumlah reseller MS GLOW diseluruh Indonesia kurang lebih 4.000 orang dengan 18 distributor yang ada di kota-kota besar di seluruh Indonesia.⁵

Berdasarkan dari hasil pra observasi peneliti pada member MSGLOW di Kabupaten Pamekasan, didapatkan data bahwa ada beberapa oknum para member MSGLOW di Pamekasan yang menjual dua produk sejenis selain skincare MSGLOW. Ada pula ada member MSGLOW yang menawarkan produk dengan harga yang melebihi harga standart dari MSGLOW.⁶ Dengan adanya para member MSGLOW menjual dua produk lain dan memberi harga tinggi, maka perlu dilihat dari segi kontrak hukum perikatan Islam guna memberikan kenyamanan dan kepastian hukum terhadap para member MSGLOW.

Permasalahan yang terjadi saat ini, pada kontrak member MS GLOW yang berbentuk baku dimana tidak ada negosiasi dan memutuskan sepihak dalam pemberhentian pendistribusian barang dan tidak bisa menjual produk MSGLOW kembali kepada para oknum member MSGLOW yang menjual

⁵ Tentang Ms Glow: Info Bisnis Ms Glow, <https://ms-glow.store/blog/about-tentang-ms-glow>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 19.45 WIB.

⁶ Pra Observasi Peneliti pada Member Ms Glow di Kabupaten Pamekasan , 12 Januari 2022.

produk sejenis selain skincare MSGLOW. Selain itu, mereka akan dihukum secara pidana Ketika mereka diketahui telah melanggar perjanjian yang sudah disepakati.⁷

Berdasarkan hal-hal tersebut karena belum pernah dilihat dari sudut pandangan hukum perikatan Islam, Maka peneliti tertarik guna melaksanakan riset yang berjudul “ Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Kontrak Member Produk Skincare “ Ms Glow” Di Cabang Pamekasan”. Terdapat banyak member skincare MSGLOW yang menjual produk selain MSGLOW dan memberi harga yang terlalu tinggi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah diuraikan maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kontrak member MS GLOW di Cabang Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum perikatan Islam terhadap kontrak member MS GLOW di Cabang Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik kontrak member MS GLOW di Cabang Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum perikatan Islam terhadap kontrak member MS GLOW di Cabang Pamekasan.

⁷ *Ibid.*

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik dan memberikan wawasan tentang realitas praktik kontrak dari perspektif Islam..

2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan membantu anggota MSGLOW/para member MSGLOW memahami pentingnya melihat hukum kontrak dari sudut pandang perspektif Islam. Dan juga khususnya bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai aturan pelaksanaan suatu kontrak dalam hukum perikatan harus sesuai dengan syariat Islam.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik Kontrak Member MS GLOW Di Cabang Pamekasan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian digunakan supaya peneliti memperoleh gambaran dan inspirasi penulis untuk melakukan penelitian dengan adanya keterkaitan topik pembahasan yang serupa atau hampir sama yang mungkin

sudah pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini baru dan belum pernah diteliti sebelumnya. Namun, ada beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan topik pembahasan dengan penelitian ini, antara lain:

1. “Perjanjian Review Barang Dalam Endorsement Di Kota Palangka Raya, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Karya Elfa Kumila Rahmi, Tahun Penelitian 2020”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek pengesahan yang dilaksanakan oleh pengusaha serta toko online dilakukan dengan itikad baik yang tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang sebuah produk. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah jika penelitian sebelumnya berfokus pada perjanjian review barang, maka penelitian yang peneliti angkat akan fokus pada perspektif hukum Islam (hukum perikatan Islam).

2. “Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Kosmetik MS GLOW dan Pelaksanaannya Antara PT kosmetika Global Indonesia Dan Distributor Di Kota Padang, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, Karya Atika Lersia, Tahun Penelitian 2021”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan kesepakatan kerja diantara PT. Global Cosmetika Indonesia dan Pengecer di Kota Padang dibuat secara tertulis dengan akta dibawah tangan atau perjanjian yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkaitan saja. Kesepakatan hanya melibatkan pihak-pihak pada

perjanjian, dan tidak memiliki kekuasaan pengikatan terhadap pihak eksternal.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang sebuah produk MS GLOW. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah jika penelitian sebelumnya berfokus pada perjanjian kerjasama penjualan produk kosmetik MSGLOW antar distributor (hukum perikatan), maka penelitian yang peneliti angkat akan fokus pada kontrak member MSGLOW dalam perspektif hukum Islam (hukum perikatan Islam).

3. “Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Pembelian Produk PT.Agrotech Pesticide Industry Dengan Ud. Jey Chio (Studi Penelitian di Desa Merek Kecamatan Merek Kab. Karo), Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area Medan, Karya Susi Sulastrri Purba, Tahun Penelitian 2018”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama pembelian produk PT. Adgrotech Pesticide Industry dengan UD. Jey Chio yang mempunyai pengaturan tersendiri adanya penetapan pencapaian target dan bonus yang dilakukan berdasarkan pembelian dari PT. Agrotech Pesticide Industry dalam periode program. Minimal pencapaian target untuk bonus adalah 80% dari target, dengan nilai bonus yang diberikan dan apabila pencapaian dibawah 50% dari target, maka PT. Agrotech Pesticide Industry tidak mempunyai kewajiban untuk membayar bonus. Perjanjian antara UD. Jey Chio dengan PT. Agrotech Pesticide Industry dinyatakan sah setelah surat

perjanjian ditandatangani kedua belah pihak, dan pihak kedua membubuhkan cap/stempel. Dan batalnya suatu perjanjian kerjasama pembelian produk PT. Agrotech Pesticide Industry dengan UD. Jey Chio jika ditemukan wanprestasi yang sifatnya merugikan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang sebuah produk. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah jika penelitian sebelumnya berfokus pada perjanjian kerjasama penjualan produk, maka penelitian yang peneliti angkat akan fokus pada kontrak member MSGLOW dalam perspektif hukum Islam (hukum perikatan Islam).